



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ode Abas Alias La Aba
2. Tempat lahir : Kaledupa
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/28 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Fangahu RT.001/RW.001 Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ode Abas Alias La Aba ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H., beralamat di Kantor Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H. & Rekan di Jl. Mangga Besar, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/TD/ADVO/VI/2021 sebagaimana didaftarkan pada hari

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 22 Juni 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong dengan register Nomor: 6/SK.Pid/VI/2021/PN Bbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ODE ABAS Alias LA ABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ODE ABAS Alias LA ABA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan Panjang, bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan **BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT**;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) lembar celana pendek, berwarna abu-abu, terdapat tulisan CONVERS.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban SELFIANI NUDIN Alias SELI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggungjawab pidana nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki tanggung jawab kepada isteri, anak dan cucu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ODE ABAS Alias LA ABA** pada waktu yang berbeda yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang berbeda dalam bulan September tahun 2020 sampai dengan 28 Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di beberapa tempat berbeda di Sungai Kilong, Desa Kilong Kab. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu dan tempat kos anak korban SELFIANI NUDIN Alias SELI di Desa Bobong Kab. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah ***“melakukan beberapa kali tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang masing-masing perbuatannya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** terhadap Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELFIANI NUDIN Alias SELI (yang saat itu berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-07042016-0005), dengan cara sebagai berikut:

- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT berawal ketika anak korban sedang berjalan menjual roti, lalu Terdakwa yang sedang berada di perahu milik Terdakwa memanggil anak korban untuk naik ke atas perahu milik Terdakwa, setelah anak korban naik ke atas perahu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin perahu dan membawa anak korban ke Sungai Kilong, Desa Kilong Kab. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu sesampainya di Sungai Kilong, Terdakwa membuang jangkar untuk berlabuh sehingga posisi Terdakwa dan anak korban terapung-apung di sungai di atas perahu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kemudian Terdakwa melepas celananya dan Anak Korban juga melepas celananya, lalu Anak Korban berbaring terlentang di atas perahu, kemudian Terdakwa dengan posisi di atas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas perahu, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Bobong;
- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT berawal ketika Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban berjalan melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “mari bersetubuh nanti saya berikan uang”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celananya lalu dengan posisi di atas Anak Korban Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa berdiri dan memakai celananya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan pulang;

- bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIT berawal ketika Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam ke kamar kos Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban bersetubuh dan menjanjikan akan memberikan uang, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa melepas celananya sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa dengan posisi diatas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali, beberapa menit kemudian Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa keluar dari kamar kos Anak Korban.
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong terhadap SELFIANI NURDIN disimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ODE ABAS Alias LA ABA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 sampai dengan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di beberapa tempat berbeda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah ***"melakukan beberapa kali kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang masing-masing perbuatannya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus***

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” terhadap Anak Korban SELFIANI NUDIN Alias SELI (yang saat itu berumur 13 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8208-LT-07042016-0005), dengan cara sebagai berikut:

- pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT berawal ketika anak korban sedang berjalan menjual roti, lalu Terdakwa yang sedang berada di perahu milik Terdakwa memanggil anak korban untuk naik ke atas perahu milik Terdakwa, setelah anak korban naik ke atas perahu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin perahu dan membawa anak korban ke Sungai Kilong, Desa Kilong Kab. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu sesampainya di Sungai Kilong, Terdakwa membuang jangkar untuk berlabuh sehingga posisi Terdakwa dan anak korban terapung-apung di sungai di atas perahu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kemudian Terdakwa melepas celananya dan Anak Korban juga melepas celananya, lalu Anak Korban berbaring terlentang di atas perahu, kemudian Terdakwa dengan posisi di atas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas perahu, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Bobong;
- bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT berawal ketika Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban berjalan melewati rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “mari bersetubuh nanti saya berikan uang”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, lalu Terdakwa melepas celana Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celananya lalu dengan posisi di atas Anak Korban Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa berdiri dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celananya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu anak korban mengambil uang tersebut dan berjalan pulang;

- bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIT berawal ketika Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam ke kamar kos Anak Korban, kemudian mengajak Anak Korban bersetubuh dan menjanjikan akan memberikan uang, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa melepas celananya sendiri, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring, lalu Terdakwa dengan posisi diatas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali, beberapa menit kemudian Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa keluar dari kamar kos Anak Korban.
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 11 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bobong terhadap SELFIANI NURDIN disimpulkan bahwa terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam, dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Selfiani Nudin Alias Seli** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi bernama Selfiani Nudin, Umur 13 Tahun, lahir di Bahu tanggal 4 Juni 2007, Jenis Kelamin Perempuan, pelajar kelas VI SD, Agama Islam tinggal di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 1. Kejadian *Pertama*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di atas perahu milik Terdakwa di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
 2. Kejadian *Kedua*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di kebun milik Terdakwa di Air Minggu, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
 3. Kejadian *Ketiga*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di kamar rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
 4. Kejadian *keempat*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di kamar kos saya di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian *pertama*, pada saat itu saya sementara berjualan kue keliling, lalu saya melewati jalan dekat pantai dan di pantai tersebut ada Terdakwa yang sedang membereskan perahunya tepat di pinggir pantai, kemudian Terdakwa memanggil saya dan saya langsung berjalan mendekati Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak saya naik di atas perahu milik Terdakwa, setelah saya naik ke perahu, Terdakwa langsung menghidupkan mesin perahu menuju kearah utara, sesampainya di sungai Kilong Terdakwa mematikan mesin perahu dan membuang jangkar dengan maksud untuk berlabuh, setelah itu Terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh, Terdakwa langsung melepas celananya dan menyuruh saya melepas celana kemudian Terdakwa menyuruh saya berbaring di atas perahu dan Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang diatas perahu, setelah itu kami berdua masing-masing memakai celana dan Terdakwa memberikan uang kepada saya sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghidupkan mesin perahu dan kami kembali pulang ke Desa Bobong;
- Bahwa kejadian *kedua*, pada saat itu saya sementara berjualan kue keliling, lalu saya bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saya dan mengajak saya ke kebun milik Terdakwa di Air Minggu, kemudian Terdakwa membonceng saya dengan menggunakan sepeda motor menuju Air Minggu, sesampainya di Air Minggu saya sempat ke pantai jalan-jalan, setelah itu Terdakwa membonceng saya ke kebun milik Terdakwa, sesampainya di kebun milik Terdakwa, kami berdua duduk dan Terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh,



namun saya sempat menolak dan Terdakwa mengatakan “kamu mau uang, cepat buka celana sudah mau malam”, kemudian saya melepas celana saya dan Terdakwa juga melepas celananya, setelah itu Terdakwa menyuruh saya baring dengan posisi terlentang dan kedua kaki terbuka, dan Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas tanah, lalu Terdakwa memakai celananya, begitu pun saya memakai kembali celana saya, lalu Terdakwa menanyakan kepada saya “minta uang berapa?”, lalu saya mengatakan kepada Terdakwa Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada saya sejumlah tersebut, setelah itu Terdakwa membonceng saya pulang;

- Bahwa kejadian *ketiga*, pada saat itu saya sementara berjualan kue keliling, lalu saya melewati jalan depan rumah Terdakwa dan saya melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil saya dan bertanya “sedang apa tadi kamu di rumah kosong dengan Puang”, saya menjawab “tidak”, kemudian Terdakwa mengajak saya bersetubuh sambil mengatakan “nanti saya beri kamu uang”, kemudian Terdakwa mengajak saya masuk kedalam kamar rumahnya, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh saya membuka celana dan berbaring di atas tempat tidur, kemudian saya menuruti perkataan Terdakwa, setelah membuka celana lalu saya berbaring dengan posisi terlentang dan kaki dalam keadaan terbuka di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas tempat tidur, setelah itu kami berdua masing-masing memakai celana dan Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saya langsung keluar dari rumah dan berjalan pulang;
- Bahwa kejadian *keempat*, pada saat itu saya sementara berada di dalam kamar kos saya di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar kos-kosan saya, lalu Terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh dan akan memberikan uang kepada saya, sehingga saya melepas celana saya dan Terdakwa juga melepas celananya sendiri, lalu berbaring di atas tempat tidur, dengan posisi terlentang dan kaki dalam keadaan terbuka diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam



kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas lantai, setelah itu Terdakwa memakai celana dan saya juga memakai celana kembali, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar kos, tidak lama kemudian isteri Terdakwa yang bernama Wa Sapia datang ke kos-kosan saya sambil marah-marah dan melakukan pemukulan kepada saya;

- Bahwa dalam melakukan persetubuhan, kadang Terdakwa sendiri yang memberikan saya uang, terkadang saya yang meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa kemaluan saya berdarah hanya pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa di atas perahu milik Terdakwa dan di kosan saya;
- Bahwa saya sudah mensturasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saya di kosan saya, saya tidak dalam keadaan mensturasi;
- Bahwa saya telah disetubuhi oleh 5 (lima) orang, yakni: Gunawan, Terdakwa, Mister, Puang dan La Bari;
- Bahwa yang pertama menyetubuhi saya adalah Gunawan;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa saya gunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa Ibu dan Bapak tiri saya sedang berada di Papua sehingga saya sendiri di kosan pada saat Terdakwa menyetubuhi saya;
- Bahwa uang kosan dibayar oleh ibu saya sebesar Rp400.000- (empat ratusribu rupiah) dan ibu saya juga mengirimkan biaya hidup kepada saya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya disetubuhi secara bergantian oleh lima orang tersebut dengan selang waktu dua sampai tiga hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saya di rumah Terdakwa, pada saat itu tidak ada orang di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saya di kosan saya, pada saat itu saya sudah tidak mensturasi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi saya di kosan saya, beberapa saat setelah Terdakwa keluar dari kosan saya, Isteri Terdakwa datang ke kosan saya dan memukuli saya sampai berdarah;
- Bahwa Anak Korban menyatakan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah milik Anak Korban;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

1. Bahwa keterangan Anak Saksi yang menyatakan, Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan adalah tidak benar, yang benar adalah Anak Korban yang menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
2. Bahwa keterangan Anak Saksi yang menyatakan, Terdakwa yang langsung memberikan uang kepada Anak Korban setelah bersetubuh adalah tidak benar, yang benar adalah Anak Korban sendiri yang menentukan pembayarannya;
3. Bahwa keterangan Anak Saksi yang menyatakan, Anak Korban tidak menstruasi saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dikos-kosan adalah tidak benar, yang benar adalah saat Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh dikos-kosan, Anak Korban sedang mengalami menstruasi;
4. Bahwa keterangan Anak Saksi yang menyatakan kejadian pertama persetubuhan dilakukan diatas perahu adalah tidak benar, yang benar adalah pertama kali Terdakwa dengan korban bersetubuh dirumah Terdakwa, kejadian kedua diatas perahu.

Terhadap pendapat Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan hanya mengubah keterangannya;

1. Bahwa terkadang Anak Saksi yang mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan;
2. Saksi **Wa Ode Iba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Nenek dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang ini terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu saya yaitu Anak Korban Selfiani Nudin alias Seli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadian, karena pada saat itu saya berada di Desa Bapenu, nanti saya ketahui bahwa ada kejadian ini setelah saya dipanggil ke Kantor Polisi;
 - Bahwa menurut informasi, kejadian tersebut terjadi di tahun 2020 dan saya tidak mengetahui pukul berapa kejadian tersebut, bertempat di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh beberapa orang, namun saya tidak mengenali siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian ini, Anak Korban tinggal bersama dengan ibunya di kos-kosan dan sekarang Anak Korban tinggal dengan saya di Desa Bapenu;
 - Bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;



- Bahwa Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa saat Anak Korban dimintai keterangan di Polisi saya tidak ikut mendampingi Anak Korban, saat itu saya berada diluar dan yang mendampingi Anak Korban adalah kakeknya yang bernama Jainudin;
- Bahwa awalnya saya sering mengunjungi Anak Korban di kos-kosan saat orang tuanya ke Papua, saksi sempat tinggal di kos-kosan bersama dengan Anak Korban dan rencananya saksi mau membawa Anak Korban ke Desa Bapenu untuk tinggal sama-sama, namun oleh karena Anak Korban mau ujian jadi Anak Korban belum bisa ikut dengan saksi, saksi juga tidak bisa menemani Anak Korban terlalu lama di Desa Bobong karena kakak Anak Korban tinggal sendiri di Desa Bapenu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Mama Lukis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh suami saksi yaitu Terdakwa terhadap Anak Korban Selfiani Nudin alias Seli;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa keluar dari kamar kos Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal dan bulan sudah lupa, dalam tahun 2020 sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di kamar kos Anak Korban Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya saya berada di rumah dan berjalan menuju pantai dengan membawa barang-barang untuk persiapan ke kebun, saat melintas di dekat kos-kosan Anak Korban, saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar kos Anak Korban, kemudian saya merasa curiga sehingga saya menghampiri Anak Korban, sedangkan Terdakwa berjalan pulang ke rumah, saat bertemu Anak Korban, saya bertanya "kamu berbuat apa dengan suami saya?", Anak Korban menjawab "saya bersetubuh", pernyataan Anak Korban membuat saya marah dan tidak bisa mengendalikan emosi sehingga saya langsung memukul bagian wajah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban telah memakai pakaian pada saat Saksi bertemu dengan anak korban;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa kali Terdakwa bersetubuh dengan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban;

- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa memberi uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu) kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain di kamar kos Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan, saya berhenti sendiri memukul Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban yang sering berjualan kue;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban sering berhubungan dengan laki-laki lain selain Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian baru Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi memukul kemaluan anak korban, kemaluan anak korban berdarah dan itu adalah darah haid/menstruasi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah 40 (empat puluh) tahun menjalin pernikahan dan sudah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dipersidangan ini Terkait dengan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban Selfiani Nudin Alias Seli;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Kejadian *Pertama*, hari dan tanggal saya sudah lupa di bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
 2. Kejadian *Kedua*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WIT, bertempat di atas perahu milik Terdakwa, disungai Kilong Desa Kilong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
 3. Kejadian *Ketiga*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di kebun yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya di Air Minggu Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kejadian *keempat*, hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di kamar kos Anak Korban di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian *pertama*, pada saat itu saya sementara duduk di teras rumah, lalu Anak Korban datang awalnya menawarkan kue setelah itu Anak Korban menawarkan kepada saya untuk bersetubuh, saya sempat mengatakan kepada Anak Korban “jangan, kamu masih anak-anak”, dan Anak Korban mengatakan “saya sudah bisa”, kemudian Anak Korban masuk ke kamar depan rumah saya dan di dalam kamar Anak Korban meminta uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saya mengatakan “uang saya hanya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)”, lalu Anak Korban mengatakan “tidak apa-apa”, kemudian saya masuk ke dapur untuk minum, setelah minum saya kembali ke kamar depan dan melihat Anak Korban sudah melepaskan celananya, sehingga saya juga melepas celana, kemudian Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan kaki dalam keadaan terbuka, saat itu saya menduri Anak Korban dari atas sambil berusaha memasukkan penis saya kedalam kemaluan Anak Korban, namun oleh karena penis saya tidak tegang dan tidak berfungsi maka saya hanya menggosok-gosokkan penis saya pada kemaluan Anak korban secara berulang kali sampai cairan sperma saya keluar, setelah itu kami berdua masing-masing memakai celana dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak Korban langsung keluar dari rumah saya;
 - Bahwa kejadian *kedua*, pada saat itu saya sementara membersihkan perahu milik saya di pantai Fangahu, tiba-tiba Anak Korban datang dan langsung naik ke atas perahu milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban meminta untuk diajak jalan-jalan dengan menggunakan perahu, kemudian saya bertanya kepada Anak Korban “mau jalan-jalan kemana?”, Anak Korban menjawab “mari cari tempat bersetubuh”, saat itu saya membunyikan mesin dan mengemudikan perahu ke arah Utara, sesampainya di Sungai Kilong saya mematikan mesin perahu dan membuang jangkar, setelah itu saya menyuruh korban lepas celana dan sambil melepaskan celananya Anak Korban meminta dibayar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya menyetujui permintaan Anak Korban, lalu saya membuka celana dan mendekati Anak Korban yang sedang berbaring di atas perahu dengan posisi terlentang dan kaki dalam keadaan terbuka, kemudian saya menduri Anak Korban dari atas sambil memasukkan penis saya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai penis saya ke kemaluan Anak Korban secara berulang kali sampai cairan sperma saya keluar dan dibuang diatas perahu, lalu saya memakai celana, begitupun Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban memakai kembali celananya, lalu saya memberikan uang sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kepada Anak Korban, kemudian saya mengangkat jangkar dan membunyikan mesin perahu, lalu menjalankan perahu pulang menuju Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian *ketiga*, pada saat itu saya dengan menggunakan sepeda motor hendak menuju kebun saya di Desa Kilong, namun dalam perjalanan saya bertemu dengan Anak Korban di jalan yang sedang menjajakan kue, lalu Anak Korban memanggil saya dan bertanya “mau kemana?”, saya menjawab “mau pergi ke kebun di Desa Kilong”, lalu Anak Korban mengatakan “saya mau ikut”, sehingga saya membonceng Anak Korban untuk ikut ke kebun saya, dalam perjalanan Anak Korban mengajak saya untuk berhubungan badan, kemudian saat sampai di Air Minggu saya singgah di kebun yang saya tidak ketahui pemiliknya, lalu kami berjalan sampai dibawah pohon jambu dan kami berdua duduk, saat itu Anak Korban mengatakan “bayar Rp1000.000,- (seratus ribu rupiah) saja, dan saya menyetujui harga yang ditawarkan Anak Korban, lalu Anak Korban melepaskan celananya dan berbaring diatas tanah dengan posisi terlentang dan kedua kakinya dalam keadaan terbuka, kemudian saya melepaskan celana dan meniduri Anak Korban dari atas dan memasukkan penis saya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun cairan sperma saya tidak keluar sehingga saya langsung memakai celana dan menyuruh Anak Korban juga memakai celana, setelah memakai celana saya memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian saya membonceng Anak Korban pulang;
 - Bahwa kejadian *keempat*, pada saat itu saya dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan kos-kosan Anak Korban dan Anak Korban sempat memanggil saya namun saya tidak berhenti dan saya langsung pulang kerumah, setelah tiba di rumah isteri saya menyuruh saya makan lalu pergi siapkan perahu dipantai karena saat itu kami mau ke kebun, saat itu saya langsung berjalan keluar rumah menuju kamar kos Anak Korban, sesampainya dikamar kos Anak Korban, saya langsung bertanya kepada Anak Korban “kenapa tadi panggil saya?”, Anak Korban lalu mengatakan “masuk dulu”, sehingga saya masuk kedalam kamar dan Anak Korban langsung menutup pintu kamar dan menawarkan untuk berhubungan badan, lalu saya mengatakan kepada Anak Korban “uang saya hanya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, Anak Korban mengatakan tidak apa-apa, setelah itu Anak Korban langsung melepas celananya dan saya juga melepaskan celana, lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan dalam keadaan kedua kaki terbuka, kemudian saya meniduri Anak Korban dari atas dan memasukkan penis saya kedalam kemaluan Anak Korban dan mengerakannya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk sampai cairan sperma saya keluar dan dibuang di atas lantai, setelah itu saya memakai celana dan Anak Korban juga memakai celananya kembali, kemudian saya memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu saya langsung keluar dari kamar kos Anak Korban, berjarak sekitar 60m. (enam puluh meter) dari kamar kos Anak Korban, saya sempat melihat isteri saya namun saya tidak menghiraukan dan terus jalan pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban sendiri yang membuka celananya;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah isteri saya, karena isteri Terdakwa memergoki saya keluar dari kamar kos Anak Korban;
- Bahwa anak Korban yang menawarkan untuk berhubungan badan dengan tarif yang ditentukan oleh Anak Korban;
- Bahwa saya tidak pernah mengancam ataupun memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan, karena Anak Korban sendiri yang menawarkan kepada saya untuk berhubungan badan;
- Bahwa saya berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali namun hanya 3 (tiga) kali cairan sperma saya keluar;
- Bahwa saya tidak mengetahui usia Anak Korban, tetapi sepengetahuan Terdakwa Anak Korban masih sekolah ditingkat sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan saya Anak Korban pernah disetubuhi oleh 5 (lima) orang diantaranya Gunawan, Terdakwa, Mister, Puang dan La Bahri;
- Bahwa Saya mengetahui siapa saja yang pernah berhubungan badan dengan Anak Korban saat saya diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang diminta oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak saya ada 9 (sembilan) orang dan saya juga memiliki 7 (tujuh) orang cucu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang milik anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan *Visum et Repertum* Nomor: 337/4/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 perihal permintaan Visum atas nama anak Selfiani Nudin yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan perempuan yang menurut surat permintaan *visum et repertum* berumur tiga belas tahun, terdapat robekan selaput dara pada arah jam tiga, enam dan sembilan akibat kekerasan tumpul yang melalui liang senggama. Dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nindywati Husin di Bobong, 11 Maret 2021;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8208-LT-07042016-0005 bahwa di Bahu pada tanggal 4 Juni 2007 telah lahir Selfiani Nudin anak ke dua, perempuan dari ayah Nudin Umage dan Ibu Fatma Rawadi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 28 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang, bermotif garis-garis;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT;
3. 1 (satu) lembar celana pendek, berwarna abu-abu, terdapat tulisan CONVER;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor: 10/Pen.Pid/PP/2021 PN Bbg, maka barang buti tersebut sah dan wajib dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar orang yang bernama Selfiani Nudin adalah seorang anak berumur 14 (empat belas) Tahun dan masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 1. Kejadian *Pertama*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di atas perahu milik Terdakwa di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
 2. Kejadian *Kedua*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di kebun milik Terdakwa di Air Minggu, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
 3. Kejadian *Ketiga*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di kamar rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;



4. Kejadian *keempat*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di kamar kos saya di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;

- Bahwa benar bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban, pada saat itu saya sementara berjualan kue keliling, lalu saya melewati jalan dekat pantai dan di pantai tersebut ada Terdakwa yang sedang membereskan perahunya tepat di pinggir pantai, kemudian Terdakwa memanggil saya dan saya langsung berjalan mendekati Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak saya naik di atas perahu milik Terdakwa, setelah saya naik ke perahu, Terdakwa langsung menghidupkan mesin perahu menuju kearah utara, sesampainya di sungai Kilong Terdakwa mematikan mesin perahu dan membuang jangkar dengan maksud untuk berlabuh, setelah itu Terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh, Terdakwa langsung melepas celananya dan menyuruh saya melepas celana kemudian Terdakwa menyuruh saya berbaring di atas perahu dan Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang diatas perahu, setelah itu kami berdua masing-masing memakai celana dan Terdakwa memberikan uang kepada saya sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghidupkan mesin perahu dan kami kembali pulang ke Desa Bobong;
- Bahwa benar kejadian *kedua*, pada saat itu saya sementara berjualan kue keliling, lalu saya bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saya dan mengajak saya ke kebun milik Terdakwa di Air Minggu, kemudian Terdakwa membonceng saya dengan menggunakan sepeda motor menuju Air Minggu, sesampainya di Air Minggu saya sempat ke pantai jalan-jalan, setelah itu Terdakwa membonceng saya ke kebun milik Terdakwa, sesampainya di kebun milik Terdakwa, kami berdua duduk dan Terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh, namun saya sempat menolak dan Terdakwa mengatakan "kamu mau uang, cepat buka celana sudah mau malam", kemudian saya melepas celana saya dan Terdakwa juga melepas celananya, setelah itu Terdakwa menyuruh saya baring dengan posisi terlentang dan kedua kaki terbuka, dan Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas tanah, lalu Terdakwa memakai celananya, begitu pun saya memakai kembali celana saya, lalu Terdakwa menanyakan kepada saya "minta

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg



uang berapa?”, lalu saya mengatakan kepada Terdakwa Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada saya sejumlah tersebut, setelah itu Terdakwa membonceng saya pulang;

- Bahwa benar kejadian *ketiga*, pada saat itu saya sementara berjualan kue keliling, lalu saya melewati jalan depan rumah Terdakwa dan saya melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil saya dan bertanya “sedang apa tadi kamu di rumah kosong dengan Puang”, saya menjawab “tidak”, kemudian Terdakwa mengajak saya bersetubuh sambil mengatakan “nanti saya beri kamu uang”, kemudian Terdakwa mengajak saya masuk kedalam kamar rumahnya, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh saya membuka celana dan berbaring di atas tempat tidur, kemudian saya menuruti perkataan Terdakwa, setelah membuka celana lalu saya berbaring dengan posisi terlentang dan kaki dalam keadaan terbuka di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas tempat tidur, setelah itu kami berdua masing-masing memakai celana dan Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saya langsung keluar dari rumah dan berjalan pulang;
- Bahwa benar kejadian *keempat*, pada saat itu saya sementara berada di dalam kamar kos saya di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar kos-kosan saya, lalu Terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh dan akan memberikan uang kepada saya, sehingga saya melepas celana saya dan Terdakwa juga melepas celananya sendiri, lalu berbaring di atas tempat tidur, dengan posisi terlentang dan kaki dalam keadaan terbuka diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas lantai, setelah itu Terdakwa memakai celana dan saya juga memakai celana kembali, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar kos, tidak lama kemudian isteri Terdakwa yang bernama Wa Sapia datang ke kos-kosan saya sambil marah-marah dan melakukan pemukulan kepada saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada kejadian yang keempat, Terdakwa menyetubuhi anak korban dalam keadaan anak korban haid/menstruasi;
- Bahwa benar pada kejadian yang keempat, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, Terdakwa pergi keluar dari kosan anak korban, dan kemudian isteri Terdakwa yakni Saksi Wasapia datang dan memukuli anak korban di wajah dan kemaluan anak korban, sehingga dara haid anak korban keluar;
- Bawa benar anak korban juga sempat meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan hubungan badan, memberikan uang kepada anak korban. Dengan rincian, sebagai berikut:
 1. Pertama berhubungan badan di atas body/perahu milik Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 2. Kedua berhubungan badan di kebun, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus riburupiah);
 3. Ketiga berhubungan badan dengan Anak Korban di rumah milik Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 4. Ketiga berhubungan badan dengan Anak Korban di rumah milik Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa, dipakai oleh Anak Korban untuk membeli jajan;
- Bahwa setelah orang tua anak saksi pergi ke Papua, Anak Saksi tinggal sendiri di kosan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg



3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Dalam doktrin ilmu hukum, Subjek hukum adalah orang/badan hukum yang oleh hukum diberikan hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Ode Abas Alias La Aba** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim juga selama persidangan telah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk meruntutkan logika hukum pidana maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pokoknya yakni Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-dua dan ke-tiga dakwaan pertama Penuntut Umum;

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku/hukum positif tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk. Maka merujuk pada doktrin bahwa yang dimaksud dengan:

1. Tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melawan hukum atau memperdaya orang lain guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri;
2. Kebohongan adalah serangkaian perbuatan seseorang dengan cara memanipulasi kebenaran atau fakta agar orang lain terpengaruh dengan tindakannya guna mendapatkan hal yang ia inginkan;
3. Membujuk adalah serangkaian perbuatan dengan cara berusaha meyakinkan orang lain bahwa pendapat, perbuatan atau perintah yang ia lakukan adalah benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam doktrin hukum pidana adalah masuknya atau penetrasinya penis ke liang vagina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa:

- Bahwa orang yang bernama Selfiani Nudin adalah seorang anak berumur 14 (empat belas) Tahun dan masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar. Hal ini dibuktikan dengan keteangan Saksi 2, Saksi 3 dan Terdakwa serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8208-LT-07042016-0005 bahwa di Bahu pada tanggal 4 Juni 2007 telah lahir Selfiani Nudin anak ke dua, perempuan dari ayah Nudin Umaye dan Ibu Fatma Rawadi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 28 Agustus 2008;
- Bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
 1. Kejadian *Pertama*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di atas perahu milik Terdakwa di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kejadian *Kedua*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di kebun milik Terdakwa di Air Minggu, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
3. Kejadian *Ketiga*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di kamar rumah Terdakwa di Dusun Fangahu, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
4. Kejadian *keempat*, hari, tanggal dan bulan saya sudah lupa di tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di kamar kos saya di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;

- Bahwa benar bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban, pada saat itu saya sementara berjalan kue keliling, lalu saya melewati jalan dekat pantai dan di pantai tersebut ada Terdakwa yang sedang membereskan perahunya tepat di pinggir pantai, kemudian Terdakwa memanggil saya dan saya langsung berjalan mendekati Terdakwa, saat itu Terdakwa mengajak saya naik di atas perahu milik Terdakwa, setelah saya naik ke perahu, Terdakwa langsung menghidupkan mesin perahu menuju kearah utara, sesampainya di sungai Kilong Terdakwa mematikan mesin perahu dan membuang jangkar dengan maksud untuk berlabuh, setelah itu Terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh, Terdakwa langsung melepas celananya dan menyuruh saya melepas celana kemudian Terdakwa menyuruh saya berbaring di atas perahu dan Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang diatas perahu, setelah itu kami berdua masing-masing memakai celana dan Terdakwa memberikan uang kepada saya sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghidupkan mesin perahu dan kami kembali pulang ke Desa Bobong;
- Bahwa benar kejadian *kedua*, pada saat itu saya sementara berjalan kue keliling, lalu saya bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil saya dan mengajak saya ke kebun milik Terdakwa di Air Minggu, kemudian Terdakwa membonceng saya dengan menggunakan sepeda motor menuju Air Minggu, sesampainya di Air Minggu saya sempat ke pantai jalan-jalan, setelah itu Terdakwa membonceng saya ke kebun milik Terdakwa, sesampainya di kebun milik Terdakwa, kami berdua duduk dan Terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh, namun saya sempat menolak dan Terdakwa mengatakan "kamu mau uang, cepat buka celana sudah mau malam", kemudian saya melepas celana saya dan Terdakwa juga melepas celananya, setelah itu Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saya baring dengan posisi terlentang dan kedua kaki terbuka, dan Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas tanah, lalu Terdakwa memakai celananya, begitu pun saya memakai kembali celana saya, lalu Terdakwa menanyakan kepada saya "minta uang berapa?", lalu saya mengatakan kepada Terdakwa Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada saya sejumlah tersebut, setelah itu Terdakwa membonceng saya pulang;

- Bahwa benar kejadian *ketiga*, pada saat itu saya sementara berjualan kue keliling, lalu saya melewati jalan depan rumah Terdakwa dan saya melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil saya dan bertanya "sedang apa tadi kamu di rumah kosong dengan Puang", saya menjawab "tidak", kemudian Terdakwa mengajak saya bersetubuh sambil mengatakan "nanti saya beri kamu uang", kemudian Terdakwa mengajak saya masuk kedalam kamar rumahnya, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh saya membuka celana dan berbaring di atas tempat tidur, kemudian saya menuruti perkataan Terdakwa, setelah membuka celana lalu saya berbaring dengan posisi terlentang dan kaki dalam keadaan terbuka di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas tempat tidur, setelah itu kami berdua masing-masing memakai celana dan Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saya langsung keluar dari rumah dan berjalan pulang;
- Bahwa benar kejadian *keempat*, pada saat itu saya sementara berada di dalam kamar kos saya di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam kamar kos-kosan saya, lalu Terdakwa mengajak saya untuk bersetubuh dan akan memberikan uang kepada saya, sehingga saya melepas celana saya dan Terdakwa juga melepas celananya sendiri, lalu berbaring di atas tempat tidur, dengan posisi terlentang dan kaki dalam keadaan terbuka diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa menduri saya dari atas sambil memasukkan penisnya kedalam kemaluan saya, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa menit kemudian cairan sperma Terdakwa keluar dan dibuang di atas lantai, setelah itu Terdakwa memakai celana dan saya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga memakai celana kembali, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar kos, tidak lama kemudian isteri Terdakwa yang bernama Wa Sapia datang ke kos-kosan saya sambil marah-marah dan melakukan pemukulan kepada saya;

- Bahwa benar pada kejadian yang keempat, Terdakwa menyetubuhi anak korban dalam keadaan anak korban haid/menstruasi;
- Bahwa benar pada kejadian yang keempat, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, Terdakwa pergi keluar dari kosan anak korban, dan kemudian isteri Terdakwa yakni Saksi Wasapia datang dan memukul anak korban di wajah dan kemaluan anak korban, sehingga dara haid anak korban keluar;
- Bawa benar anak korban juga sempat meminta uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya serta dihubungkan dengan fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan penisnya ke liang vagina anak korban sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali adalah yang memenuhi unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka unsur ke-tiga yakni melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.4. Meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan berlanjut menurut Ruslan Saleh dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981 halaman 11, sendiri terdiri dari perbuatan pidana-perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu dan daluarsanya sendiri-sendiri. Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya *asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2018, halaman 396, Ciri-ciri dari tindakan berlanjut adalah:



- 1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*).
- 2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis
- 3) tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan itu tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kedua doktrin tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan pidana yang berdiri sendiri namun mempunyai pertalian yang erat sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak empat kali dengan cara Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang mana tempat dan waktu kejadian tindak pidana berbeda antara yang satu dengan yang lainnya namun berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke-empat meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ke-tiga dan ke-empat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dilakukan secara sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Moeljatno adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak Saksi adalah siswa kelas 6 Sekolah Dasar serta Terdakwa pada setiap selesai melakukan persetubuhan kepada anak korban, Terdakwa memberikan anak korban uang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, mengingat Terdakwa sebagai seorang pria dewasa yang telah memiliki isteri yang masih hidup, dan 9 (sembilan) orang anak dan serta telah memiliki cucu harusnya



sadar betul bahwa anak kelas 6 Sekolah Dasar haruslah dilindungi dan bukan diberikan uang dengan jumlah yang sangat kecil guna melakukan persetubuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke-dua dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat meniadakan pidana kepada Terdakwa. Baik itu alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa. Selain itu dalam rumusan kamar pidana dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 22-24 merumuskan rumusan hukum kamar Pidana yang isinya dalam point ke-5 huruf b yang isinya sebagai berikut: Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak maka secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal oleh karena dalam nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengemukakan hal-hal yang tercantum dalam point ke-2 diatas akan tetapi persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Anak SELFIANI NUDIN memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan dalam point ke-1 yang mana persetujuan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Anak SELFIANI NUDIN dilakukan oleh karena terjadi kesepakatan bahwa setelah Terdakwa bersetubuh dengan Saksi Anak SELFIANI NUDIN, Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi Anak SELFIANI NUDIN, oleh karenanya persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi Anak SELFIANI NUDIN dilakukan tanpa paksaan yang mana perbuatan tersebut dapat disimpulkan sebagai **perbuatan suka sama suka** yang mana dapat dimasukkan ke dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawarah Hakim terdapat perbedaan pendapat sehingga tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di kelas VI Sekolah Dasar sehingga apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa disimpulkan sebagai perbuatan suka sama suka, maka menurut Hakim Anggota I kesimpulan tersebut adalah keliru mengingat Anak Korban masihlah belum cakap untuk mengambil keputusan terkait tindakannya, terlebih lagi terkait perbuatan bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetujuan kepada Anak Korban selalu memberikan uang dalam jumlah tertentu. Menurut Hakim Anggota I perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk bersetubuh dengannya sebagaimana terbukti dalam unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum diatas, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan jelas dan terang bahwa Terdakwa adalah pihak yang lebih berkuasa dan telah merugikan kepentingan Anak Korban. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka menurut Hakim Anggota I adalah keliru apabila disimpulkan bahwa perbuatan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah perbuatan suka sama suka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan kamar pidana dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 22-24 merumuskan rumusan hukum kamar Pidana yang isinya dalam point ke-5 huruf b yang isinya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak maka secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Menurut Hakim Anggota I, rumusan kamar tersebut dengan jelas bersifat kasuistis dengan syarat yang sangat jelas sebagaimana termuat dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua). Sedangkan dalam perkara ini, fakta hukumnya antara Anak Korban dan Terdakwa tidak terjadi perdamaian, keluarga anak korban masih tetap menuntut Terdakwa dan bahkan Terdakwa tidaklah dapat menikahi Anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun. Hakim Anggota I juga memperhatikan Laporan dari Pembimbing Anak (sebagai mana termuat dalam berkas) yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masa depan Anak Korban menjadi rusak, Anak mengalami trauma yang luar biasa bahkan apabila anak mendengar nama Terdakwa, anak menjadi gemetar. Hakim Anggota I juga mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, responsif dan rasa keadilan. Semua aspek tersebut tidak ada yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban dengan berulang-ulang kali serta membayar Anak Korban dengan harga yang relatif murah, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut malah melanggar aspek yuridis, sosiologis, edukatif, preventif, responsif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur dari Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 22-24 merumuskan rumusan hukum kamar Pidana yang isinya dalam point ke-5 huruf b;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I tidak sependapat bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban adalah perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka maka oleh karena itu Hakim Anggota I juga tidak sependapat apabila "perbuatan suka sama suka" tersebut dijadikan sebagai alasan yang memperingan pidana Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota I tidak sependapat dengan “perbuatan suka sama suka” tersebut dijadikan sebagai alasan yang memperingan pidana Terdakwa, maka dengan sendirinya Hakim Anggota I juga tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga memperhatikan tujuan perlindungan anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan hukum pidana yakni untuk melindungi masyarakat dari kejahatan serta tujuan pemidanaan yakni sebagai pembinaan kepada Terdakwa serta peringatan kepada setiap subjek hukum agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang, bermotif garis-garis; 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT; 1 (satu) lembar celana pendek, berwarna abu-abu, terdapat tulisan CONVER; yang telah disita dari Anak Saksi, maka dikembalikan kepada Anak Selfiani Nudin;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim juga memperhatikan Laporan Pendampingan Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Karmila, SE pada tanggal 10 Maret 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kejadian tersebut telah merusak masa depan klien (anak korban) dan klien (anak korban) mengalami trauma yang cukup luar biasa dan ketika mendengar nama pelaku maka klien langsung gemetar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah memiliki isteri, anak dan cucu, seharusnya Terdakwa sebagai orang tua memberikan teladan kepada anak bukan malah melakukan tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak secara berulang-ulang kali;
- Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak yang sedang mengalami mensturasi, perbuatan tersebut berdampak pada kesehatan organ intim anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai ayah dan kakek;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Anak SELFANI NUDIN merupakan perbuatan suka sama suka

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ode Abas Alias La Aba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ode Abas Alias La Aba** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang, bermotif garis-garis
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink, yang terdapat tulisan BAD GIRLS THAT HAVENT BEEN CAUGHT;
 - 1 (satu) lembar celana pendek, berwarna abu-abu, terdapat tulisan CONVER

Dikembalikan kepada Anak Korban Selfiani Nudin Alias Seli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh, HERMAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FIKRAN WARNANGAN, S.H. dan PANUSUNAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AFANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh HARYADI EKA NUGRAHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

HERMAN, S.H.

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AFANDI, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Bbg